



Prosedur Rekrutmen Reviewer/Penilai Penelitian

SOP/STD/05.07.03

Perumusan	Pemeriksaan	Penetapan	Pengendalian
LPPM	Kadiv PSM	Rektor	BPM

Dokumen ini milik Universitas Muhammadiyah Magelang dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Rektor

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar proses penilaian kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang berjalan efektif dan efisien, serta menghasilkan kegiatan yang memenuhi standar mutu.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup kegiatan penentuan persyaratan menjadi reviewer penelitian sampai pendistribusian dan pengarsipan Surat Keputusan Rektor tentang daftar nama reviewer.

3. STANDAR ACUAN


UNIMMA/STD/05.07 (Standar Pengelolaan Penelitian)

4. DEFINISI

- 4.1. Rektor adalah pimpinan Universitas Muhammadiyah Magelang.
- 4.2. Reviewer adalah pakar pada bidang tertentu untuk melakukan penilaian proposal (desk Evaluasi dan pembahasan), pemantauan, dan kelayakan hasil penelitian.
- 4.3. LPPM merupakan Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang.
- 4.4. Ka. LPPM merupakan Ketua Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang.
- 4.5. Kadiv. Penelitian singkatan dari Kepala Divisi Penelitian
- 4.6. TU merupakan Tata Usaha di LPPM Universitas Muhammadiyah Magelang.



5. PROSEDUR



Keterangan:

Keterangan aktivitas	Dokumen output
5.1. Ka. LPPM Mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan reviewer penelitian	Draft Pengumuman pendaftaran reviewer
5.2. Staff LPPM membuat pengumuman rekrutmen reviewer dan mengunggah di web LPPM	
5.3. Dosen mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran reviewer penelitian	Isian Formulir Pendaftaran Reviewer Penelitian [Form. 05.07-04]
5.4. Kadiv. Penelitian memeriksa kelengkapan isian formulir	Formulir isian pendaftaran reviewer
5.5. Ka. LPPM memimpin rapat seleksi penetapan calon reviewer	Daftar hadir dan notulensi rapat
5.6. Ka. LPPM menetapkan draft daftar calon reviewer	Draft Calon Reviewer
5.7. Rektor menerbitkan SK Reviewer	SK Reviewer
5.8. TU LPPM mengarsipkan mendistribusikan SK kepada reviewer	Arsip Dekumen